
MUT'AH IN MODERN MUSLIM FAMILY LAW
(Study of Legislation in Syria, Egypt and Indonesia)

Yuni Roslaili. Safira Mustaqilla
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
yuni.roslaili@ar-raniry.ac.id. safira.mustaqilla@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

The reality showed that there are still many injustices against women that can occur anywhere, including in the domestic sector, as well as in Muslim countries. Therefore reform of Muslim family law is seen as necessary because it plays an important role in the protection of women and children and the fulfillment of their rights. Mut'ah is a gift from a husband to his ex- wife after a divorce, including one of the areas reformed in a number of Muslim countries, including in Syria, Egypt and Indonesia. Mut'ah is a gift from a husband to his ex- wife after a divorce is one of the areas reformed in a number of Muslim countries including in Syria, Egypt and Indonesia. The results of the study found that there had been reform of Muslim family law regarding mut'ah in the three countries studied, namely Syria, Egypt and Indonesia. if in traditional literature(fiqh) the right of mut'ah is only obligatory to be given to a divorced wife before had sex and with a dowry that has not been given, but in the three countries studied regardless of whether the wife was divorced before had sex or after had sex and whether the dowry has been determined or not. In addition, in modern Muslim family law there are provisions for the maximum limit of mutah that a husband must give to his wife, such as the standard of living for three years in Syria and two years in Egypt while in fiqh it is determined that the maximum size of mut'ah is not to exceed half the mistsil dowry or the price of a slave.

Keywords: *Mut'ah, Legal Reform, Modern Muslim Family.*

ABSTRAK

Realitas menunjukkan bahwa masih banyak ketidakadilan terhadap perempuan yang bisa terjadi dimana saja, termasuk di sektor domestik, maupun di negara-negara Muslim. Oleh karena itu reformasi hukum keluarga Islam dipandang perlu karena berperan penting dalam perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-haknya. Mut'ah adalah pemberian dari seorang suami kepada mantan istrinya setelah terjadi perceraian, termasuk salah satu bidang yang direformasi di sejumlah negara muslim, antara lain di Suriah, Mesir, dan Indonesia. Mut'ah adalah pemberian suami kepada bekas istrinya setelah terjadi perceraian merupakan salah satu bidang yang direformasi di sejumlah

negara muslim antara lain di Syria, Mesir dan Indonesia. Hasil kajian menemukan bahwa telah terjadi reformasi hukum keluarga Islam tentang mut'ah di tiga negara yang diteliti, yaitu Syria, Mesir dan Indonesia. jika dalam literatur tradisional (fiqh) hak mut'ah hanya wajib diberikan kepada istri yang diceraikan sebelum berhubungan seks dan dengan mahar yang belum diberikan, tetapi di tiga negara dipelajari terlepas dari apakah istri diceraikan sebelumnya berhubungan badan atau setelah berhubungan badan dan apakah maharnya sudah ditentukan atau belum. Selain itu, dalam hukum keluarga Islam modern terdapat ketentuan batas maksimal mut'ah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya, seperti taraf hidup selama tiga tahun di Syria dan dua tahun di Mesir sedangkan dalam fiqh ditentukan bahwa ukuran maksimum mut'ah tidak melebihi setengah mahar mistsil atau harga seorang budak.

Kata Kunci: Mut'ah, Reformasi Hukum, Keluarga Muslim Modern.

A. PENDAHULUAN

Baik secara teologis maupun sosiologis, agama dapat dipandang sebagai instrument untuk memahami dunia. Dalam konteks seperti itu, hampir- hampir tak ada kesulitan bagi agama untuk menerima premis ini. Secara teologis, terlebih Islam, hal seperti itu dikarenakan watak *omnipresent* agama, yaitu bahwa agama baik melalui simbol- simbol atau nilai- nilai yang dikandungnya “hadir di mana- mana,” ikut memengaruhi dan bahkan membentuk strukur sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kebijakan publik. Dengan ciri seperti ini, dapat dipahami bahwa di manapun keberadaan suatu agama berada, ia diharapkan dapat memberi panduan nilai bagi seluruh diskursus kegiatan manusia, baik yang bersifat sosial- budaya, ekonomi, maupun politik.¹ Oleh karena itu hukum Islam merupakan sebuah hukum yang universal dan mendasar sebagai implementasi dari risalah Allah yang dijaga kebenarannya di dalam persinggungannya

¹ Untuk uraian lebih lanjut tentang hal ini, lihat Robert N. Billah, *Islamic Tradition and Problems of Modernization*, (Los Angeles: University of California Press, 1991), h. 146. Baca juga Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, (Chicago and London: University of Chicago Press, 1988), h. 4. Dalam konteks hubungan agama dan politik, lihat Azyumardi Azra, *Syariat Islam dalam Bingkai Nation State*,” dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta : Paramadina, 2005), h. 29. Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998).

dengan kehidupan sosial manusia. Keterkaitan hukum Islam dengan kehidupan sosial yang nyata inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan hukum Islam dari masa ke masa.²

Adanya tantangan yang kompleks di era modern ini telah mendorong para pembaharu untuk melakukan reformasi hukum. Anderson mengemukakan ada 2 (dua) pola reformasi hukum di dunia Islam. *Pertama*, syariat lambat laun semakin terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam perdagangan, hukum pidana dan sebagainya untuk kemudian mengikuti format hukum asing. *Kedua*, hukum keluarga dianggap sakral akan mengalami sejumlah perubahan signifikan dengan jalan menginterpretasikan ulang.³

Upaya untuk melaksanakan hukum Islam di berbagai kawasan yang paling menonjol adalah dalam bidang keluarga karena ia dianggap sebagai poros syariah⁴ serta dianggap sebagai garda terdepan dalam pembinaan masyarakat Muslim yang diawali dari pembentukan keluarga sakinah. Lebih lanjut Anderson menegaskan, sisi penting hukum keluarga yang meliputi perkawinan, perceraian dan waris selalu menarik perhatian ilmuan yang mengkajinya karena 4 (empat) alasan; *Pertama* karena hukum keluarga dianggap sebagai inti syariah, *Kedua* selama berabad-abad hukum keluarga diakui sebagai landasan utama pembentukan masyarakat Muslim, *Ketiga* hukum keluarga masih berlaku bagi mayoritas umat Islam di dunia dan *Keempat* hukum keluarga dewasa ini menjadi objek perdebatan antara kekuatan-kekuatan konservatif dan moderat di dunia Islam. Namun demikian pembaharuan di bidang ini tidak terjadi hingga datangnya abad ke-XX.⁵

Dalam kaitannya dengan pembaharuan di bidang hukum keluarga, negara-negara Muslim menempuh cara yang berbeda-beda. *Pertama* dengan cara meninggalkan

² Khadduri, M, *Marriage in Islamic law: The modernist viewpoints.* (Am. J. Comp. L. 1991), hal. 213.

³ Jnd. Anderson, *Law Reform In The Modern World* (Landon: Anthone Press, 1967), hal. 1-2.

⁴ John L. Esposito, *Women In Muslim Family*, (New York: Syracuse University Press, 1999), hal. X

⁵ Jnd. Anderson, *Islamic Law in Modern World* (New York: University Press, 1954), hal. X

hukum keluarga Islam dan sebagai gantinya mengambil hukum sipil Eropa. Model ini ditempuh oleh Turki. *Kedua*, berusaha memperlakukan hukum keluarga Islam tetapi setelah melakukan pembaharuan di sana- sini. Jalan ini ditempuh oleh Mesir, Tunisia, Pakistan, Yordan, Syiria, Malaysia dan Indonesia. *Ketiga* sama sekali tidak mau melakukan pembaharuan dan masih tetap memperlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab- kitab fikih dari madzhab yang dianut. Cara ini ditempuh oleh Saudi Arabia.⁶

Perceraian barang kali merupakan bidang hukum yang terpenting dalam konteks pembaharuan hukum. Di antara perubahan- perubahan pokok yang disahkan adalah diperbanyaknya alasan- alasan yang membolehkan wanita menuntut perceraian dari suami dan pembatasan hak suami untuk menjatuhkan talak secara sepihak.⁷ Apabila hal ini sampai terjadi maka konsekwensinya adalah suami harus memberikan *mut'ah* atau pemberian suami kepada mantan isteri yang diceraikan secara sepihak atau sewenang- wenang tersebut.

Ketentuan *mut'ah* ini telah diatur di dalam undang- undang hukum keluarga oleh negara- negara Muslim seperti Syiria, Mesir, dan Indonesia. Bagaimana ketiga negara ini mengatur tentang *mut'ah* adalah menjadi fokus dalam makalah ini. Pilihan terhadap empat negara ini karena model- model pengembangan hukum Islam yang terjadi di negara- negara ini berupa reformasi hukum modern. Ini adalah kondisi yang paling mungkin dilakukan dari berbagai kepentingan politik dan hukum yang ada di negara- negara tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komperatif baik secara vertikal dengan pemikiran- pemikiran fikih, maupun secara horizontal dengan hukum Islam yang berlaku di negara- negara Muslim. Selain itu dilihat juga secara perbandingan diagonal dengan tahap- tahap pembaharuan hukum Islam tentang *mut'ah* yang diberlakukan di negara- negara Muslim tersebut. Penelitian ini juga berusaha

⁶ Atho Mudzha, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antra Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), hal. 175.

⁷ John L Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 365.

melihat alat- alat ijthad apa yang digunakan dalam setiap upaya pembaharuan hukum Islam itu apakah menggunakan *intra- doctrinal reform*, *extra doctrinal reform*, *regulation* atau bahkan *codification* di negara- negara Muslim yang dikaji.

B. PEMBAHASAN

1. Ketentuan *Mut'ah* dalam Fikih Islam Klasik

Dalam kitab- kitab fikih ditemukan bahwa *mut'ah* wajib diberikan kepada istri yang dicerai sebelum *dukhul* dan mas kawinnya belum diberikan.⁸ Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafi, Syafii dan Hambali dan pernah dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Sedangkan bagi istri yang telah ditentukan maharnya, *mut'ah* hukumnya sekedar sunnah.⁹ Tetapi ada juga yang berpendapat *mut'ah* wajib bagi istri yang ditalak setelah suami mencampurinya, baik mas kawinnya telah diberikan ataupun belum. Selain kategori- kategori istri yang menerima *mut'ah* tersebut di atas terdapat satu pendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya hanya sekedar sunnah bagi semua perempuan yang dicerai. Pendapat ini dikemukakan oleh Maliki.¹⁰

Mengenai besar kecilnya jumlah *mut'ah*, para ulama berbeda- beda pendapatnya. Hanafi berpendapat bahwa *mut'ah* yang dimaksud adalah pakaian yang sempurna untuk istri dan nilai tertinggi adalah tidak melebihi setengah mahar *mitsil* tetapi tidak kurang dari lima dirham. Sedangkan Hambali mengatakan ukuran jumlah *mut'ah* tertinggi adalah senilai budak dan yang terendah adalah seharga pakaian dalam shalat. Dan Hambali menambahkan tidak ada *mut'ah* bagi istri yang dicerai baik mas kawin sudah ditentukan atau belum jika perceraian terjadi atas tuntutan pihak istri.¹¹

⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1990), Juz I, hal. 120-123. Lihat juga Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab*, Terj. Masykur dkk, (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 366. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: al- Ma'arif, 1997), Jilid VII, hal. 67.

⁹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, (T.tp. Dar Nahr An-Nil, t.t), hal. 192.

¹⁰ Al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: "Aaliem al-Kitab, 1986), Juz II, h. 323.

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh....* Hal. 120-123.

Adapun mengenai standar penetapannya apakah disesuaikan dengan kondisi suami atau istri terjadi perbedaan pendapat. Dalam hal ini Abu Yusuf mengatakan standarnya adalah keadaan suami berdasarkan firman Allah: *mata'an bil ma'ruf*¹², ada lagi yang mengatakan disesuaikan dengan kondisi kedua-duanya.¹³

2. Dinamika Politik Hukum di Syiria, Mesir dan Indonesia

Syiria merupakan negara republik yang termasuk dalam wilayah Asia Barat Daya dengan luas wilayah 185.180 KM² dengan jumlah penduduk sekitar 12 juta jiwa (tahun 1989). Jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dan pedesaan seimbang. Daerah yang paling padat penduduknya adalah di bagian Barat dan Timur laut khususnya di sepanjang sungai.¹⁴ Agama mayoritas penduduk adalah Islam dengan secara dominan penganut mazhab Hanafi. Jumlah mereka sekitar 70% terdiri dari Sunni dan empat sekte Syiah minoritas.¹⁵ Sisanya adalah Kristen 10%, Druze 3% dan Yahudi 1%.¹⁶

Terkait dengan dinamika politik di Syiria bahwa selama masa perang dunia pertama Syiria masih merupakan bagian dari kerajaan Utsmani. Namun kemudian setelah kekuasaan Turki Usmani berakhir (1924), negara ini pertama kali mengadakan pemilihan dewan konstituante pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa Negara Syiria dalam batas batas naturalnya menjadi sebuah kesatuan politik yang merdeka dan berdaulat dengan bentuk pemerintahan republik. Kepala Negara adalah orang Islam, sementara pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang dipilih oleh parlemen selama 5 tahun. Namun kemudian Negara ini mengalami serangkaian dinamika politik berupa kudeta militer yang terhadap pemerintahan beberapa kali sejak tahun 1930

¹² Q.S Al-Baqarah (2): 236.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hal. 233-234.

¹⁴ Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Intermasa, 1990), hal. 217.

¹⁵ John L Esposito, *Ensiklopedi....* Jilid V., hal. 269.

¹⁶ Umar F Abd Allah, *The Islamic Struggle in Syiria*, (Mizan Pr; Torn Dust Jacket edition (January 1, 1983)

hingga tahun 1970. Pada masa ini Syiria dipimpin oleh rezim Ba'ats yang menindas dan mengkooptasi pesaing- pesaing politik sekulernya secara kejam.¹⁷

Terkait dengan hukum keluarga bahwa semula negara ini mengikuti sistem hukum dan peradilan Usmani yang berlaku di wilayah- wilayah di Syiria. Di antaranya adalah hukum tentang hak- hak keluarga tahun 1917. Setelah meraih kemerdekaan, nasionalisasi dan reformasi system hukum segera dilakukan. Di antaranya pada tahun 1953 disahkan *Qanun Al-Ahwal al-Syahsiyyah* (undang- undang status perorangan). Undang- undang ini dipandang paling komprehensif di antara hukum- hukum sejenis yang pernah ada sebelumnya karena ianya merupakan kumpulan pilihan- pilihan hukum dari undang- undang yang berasal dari hukum keluarga Turki Usmani, hukum Mesir, karya- karya Qudri Pasha dari Mesir dan Ali Thanthawi dari Damaskus.¹⁸

Mesir terletak di Timur Laut Africa.¹⁹ Penduduknya mayoritas beragama Islam. Jumlah mereka hampir 90%. Minoritas terbesar adalah Kriten pribumi. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Kristen Kopti antara 3 sampai 7 juta. Sedangkan pemeluk Kristen lainnya mencapai sekitar 350.000 Gereja Ortodox Yunani, 175.000 Katolik serta 200.000 Protestan. Selain itu diperkirakan sekitar 1.000 orang Yahudi.²⁰

Dinamika politik di Mesir tidak jauh berbeda dengan kondisi Syiria. Negara Mesir mengalami gejolak politik berupa kudeta militer yang terhadap pemerintahan seakan tiada berkesudahan hingga dewasa ini. Secara umum jika boleh disederhanakan dapat disimpulkan bahwa gejolak yang terjadi berkaitan dengan kelompok militan Islam yaitu kelompok Ikhwanul Muslimin yang menghendaki pemberlakuan hukum-hukum Islam secara konservatif dengan kelompok sekulerisme, liberalisme dan sosialisme yang hendak memisahkan agama dari negara. Masing- masing pihak hendak membungkam pihak lainnya terutama dari sang penguasa. Di antara sosok yang paling fenomenal adalah Anwar Sadat yang dalam kuasanya telah nyata- nyata memisahkan antara agama dan

¹⁷ John L Esposito, *Ensiklopedi....* Jilid V., hal. 272- 273.

¹⁸ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*, (Academy of Law and Religion, 1987), hal. 139-140.

¹⁹ Tahir Mahmood, *Personal Law ...* hal. 141.

²⁰ John L Esposito, *Ensiklopedi....* Jilid V., hal. 48-49.

politik, menekan lawan politiknya, memperkuat kendali atas gerakan Ikhwanul Muslimin, menasionalisasi masjid- masjid pribadi untuk mengontrol mereka, memenjarakan lebih dari 1,500 orang lawan politiknya hingga menyulut perlawanan kelompok Islam yang semakin radikal hingga berpuncak pada pembunuhan Sadat di atas mimbar oleh kelompok jihad pada tanggal 6 Oktober 1981.²¹

Indonesia terletak di Asia Tenggara dan penduduknya 86,88 %²² beragama Islam dan mayoritas penganut madzhab Syafii.²³ Indonesia merupakan wilayah bekas jajahan Belanda dan Jepang, maka sistem hukumnya juga masih mengadopsi hukum Belanda yang menganut hukum Eropa Continental. Pada masa penjajahan ada 3 (tiga) pengelompokan warga Negara Indonesia dengan sistem hukum perdata Eropa (BW), golongan Timur Asing menggunakan hukum adat mereka dan golongan Bumi Putera menggunakan hukum adat Bumi Putera. Karenanya saat itu pluralisme hukum perdata tak dapat dihindari.

Di samping hukum adat bagi golongan Bumi Putra, terdapat hukum agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Maka hukum adat Bumi Putera terutama yang beragama Islam dimodifikasi dengan hukum Islam. Hal ini diatur sejak tahun 1882 dengan peraturan tentang pengadilan agama.²⁴

Pada tahun 1946 Indonesia membentuk peraturan tentang pencatatan pernikahan dan perceraian yang ditetapkan di Jawa dan Madura. Pada tahun 1929 dikeluarkan Ordonasi tentang perkawinan Muslim yang berlaku di Jawa dan Madura yang berisi tentang perkawinan, perceraian dan pengaturan administrasinya. Sejak tahun 1950

²¹ Nabil Abdul Fatah, Teks dan Peluru: Problematika Hukum Islam dan Hukm Positif dalam Sistem Politik Mesir Tahun Tujuh Puluhan dan Delapan Puluhan”, dalam *Islam, Negara dan Hukum*, eds. Johannes Den Heijer & Samsul Anwar, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 11.

²² Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 236,53 juta jiwa (86,88%) beragama Islam. Artinya mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim.

²³ Hebert J Liebesny, *The Law of The Near and Middle East: Reading Cases and Materials* (Albany State University Press, 1975), hal. 201.

²⁴ *Ibid.* hal. 206

Indonesia telah berusaha membentuk draft hukum perkawinan dan perceraian bagi Muslim, namun mengalami pergolakan dan pembatalan.

Pada tahun 1974 baru diundangkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dikuatkan dengan PP No. 9 Tahun 1975 namun UU ini tidak memuat materi kewarisan. Kemudian dipersiapkan draft hukum perdata Islam yang berisi tentang perkawinan, perceraian dan semua materi hukum keluarga serta materi tentang wasiat dan perwakafan. Namun draft ini tidak sampai menjadi RUU karena kondisi politik yang tidak memungkinkan untuk mengeluarkan draft tersebut menjadi undang-undang, maka diambil jalan pintas dengan Inpres No. 1 tahun 1991 yang menginstruksikan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan draft tersebut yang selanjutnya disebut KHI bagi pihak yang berkepentingan.

3. **Ketentuan *Mut'ah* dalam Perundang-Undangan Syiria, Mesir dan Indonesia**

Tentang *mut'ah* bagi istri yang dicerai secara sepihak Syiria mengaturnya dalam undang-undang status perseorangan 1953 yang telah diamandemen pada tahun 1975 Pasal 117 yang berbunyi: “Apabila seseorang menceraikan istrinya, hakim dapat-apabila dinyatakan bahwa suami melakukannya tanpa alasan yang logis dan akibat dari perceraian itu istri menderita kerugian dan melarat—memberikan keputusan sesuai dengan kondisi keuangan suami dan besarnya penderitaan istri, bahwa suami harus memberikan kompensasi tidak lebih dari nafkah tiga tahun di samping nafkah selama iddah. *Mut'ah* dapat diberikan secara kontan atau dengan cicilan sesuai dengan kondisi yang ada.

Sedangkan Mesir mengatur hal ini dalam undang-undang Status Perseorangan 1920- 1929 yang sudah diamandeman pada tahun 1985 Pasal 18A yang berbunyi: “ Istri yang dicerai setelah *dukhul* oleh suami tanpa persetujuan istri dan tanpa adanya kesalahan pada dirinya, berhak- di samping nafkah talak- *mut'ah* yang sama dengan paling tidak 2 tahun dan disesuaikan dengan kondisi keuangan suami serta kondisi perceraian juga durasi perkawinan. *Mut'ah* dapat dibayar dengan cara dicicil.”

Sementara *mut'ah* atau pemberian suami kepada mantan istri yang dicerai sepihak dalam KHI diatur dalam pasal 149. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya. Baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhl*.
- b. Memberikan nafkah, mas kawin dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhl*.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun.

4. Analisis Perbandingan dan Reformasi Yang Digunakan

Ketiga negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yakni Syria, Mesir dan Indonesia sama sama menerapkan hukum personal yang berakar dan terinspirasi dari hukum Islam, namun begitu, negara-negara tersebut telah mengalami persinggungan hukum dengan sistem hukum Barat.

Negara Syria yang pernah dijajah oleh Prancis terpengaruh sistem hukum Prancis (*Civil Code Prancis*). Namun setelah meraih kemerdekaan nasionalisasi dan reformasi sistem hukum segera dilaksanakan dan disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Sementara Mesir selama 7 (tujuh) tahun pernah terpengaruh sistem hukum Inggris (*Anglo Saxon*). Karena Mesir pernah diserbu oleh Napoleon pada tahun 1798. Meskipun Napoleon menguasai Mesir hanya 3 (tiga) tahun saja, namun pengaruhnya besar sekali terhadap hidup dan kehidupan bangsa Mesir, akan tetapi kemudian setelah merdeka mereka mengadakan reformasi dan perubahan.

Sementara Indonesia pada semula menerapkan BW (Code Civil Belanda) yang berasal dari Code Civil Prancis dan menerapkan hukum adat bumi Putera berangsur-angsur mengadakan regulatori terhadap hukum keluarga terutama hukum perkawinan bagi Muslim, walaupun penerapannya hanya terbatas di beberapa daerah. Namun dengan dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1974 yang diperkuat dengan PP No.9 Tahun 1975 yang materinya diambil dari hukum Islam (Fikh), tradisional dan dimodifikasi dengan hukum adat setempat.

Ketiga negara yang disebutkan di atas, telah melakukan reformasi terhadap hukum Islam (fikih) dari madzhab yang dianutnya telah terjadi keberanjakan vertikal baik dengan metode pembaharuan *Intra-Doctrinal* maupun *Extra-Doctrinal*. Ketiga negara (kecuali Indonesia) telah mengadakan pembaharuan hukum dengan menggunakan metode regulatori seperti pengaturan tentang ketentuan *mut'ah*.

Pada kasus yang sama usaha memperbaharui UU Hukum Keluarga Islam juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam hal ini ada dua bentuk sifat reformasi yaitu: *Intra- Doctrinal Reform* dan *Extra Doctrinal Reform*. *Intra Doctrinal Reform* dilakukan dengan menggabungkan pendapat dari beberapa madzhab atau mengambil pendapat lain dari madzhab yang dianut, sementara *Extra Doctrinal Reform* dilakukan dengan cara memberikan penafsiran yang sama sekali baru terhadap *nash* (teks) yang ada.

Pada dasarnya ketiga negara (Syiria dan Mesir) melakukan pembaharuan hukum Islam mengenai *mut'ah* melalui metode *Intra Doctrinal Reform* dan *Exstra Doctrinal Reform*. Yang pertama, dapat dilihat ketika ketiga negara tersebut membuat ketetapan yang diambil dari luar karena pengaruh para penjajah, sehingga menghasilkan ketetapan yang berbeda dengan fikih dalam hal ketentuan *mut'ah*. Sementara yang kedua tampak pada upaya membuat prosedur ketentuan *mut'ah* yang dikembangkan dari ketentuan fikih terutama madzhab Hanafi dan Hambali seperti masalah besar kecilnya jumlah *mut'ah*. Hanafi mengatakan *mut'ah* yang dimaksud adalah pakaian yang sempurna untuk istri dan nilai yang tertinggi adalah tidak melebihi setengah mahar. Hambali mengatakan

jumlah *mut'ah* tertinggi adalah seharga budak, dan tereredah adalah pakaian dalam shalat.

Sementara di kedua negara menetapkan ketentuan *mut'ah* diberikan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun di Syiria, dua tahun di Mesir. Adapun di Indonesia tidak memiliki ketentuan yang pasti mengenai ketentuan *mut'ah*. Dalam hal ini Indonesia menggunakan reformasi *Intra Doctrinal Reform* terhadap ketentuan fikih mazhab yang ada.

C. KESIMPULAN

Setelah uraian tentang *mut'ah* dalam hukum keluarga Muslim modern (Syiria, Mesir dan Indonesia) dan fikih Islam klasik dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga negara ini telah mengalami keberanjakan dari ketentuan fikih yang ada dalam hal-hal sebagai berikut:

Pertama, hukum keluarga Muslim modern mengatur bahwa *mut'ah* harus diberikan kepada istri yang dicerai secara sepihak oleh suami tanpa mempersoalkan apakah istri dicerai sebelum *dukhul* maupun setelah *dukhul*, dan apakah mas kawinnya sudah ditentukan atau belum. Sedangkan fikih Islam klasik menentukan adanya *mut'ah* bagi istri yang dicerai sebelum *dukhul* dan mas kawinnya belum ditentukan atau istri yang telah dicampuri baik mas kawinnya telah ditentukan maupun belum.

Kedua, hukum keluarga Muslim modern menentukan batas maksimal *mut'ah* yang harus diberikan suami kepada istri adalah ukuran nafkah 3 (tiga) tahun untuk Syiria dan 2 (dua) tahun untuk Mesir. Sedangkan dalam fikih ditentukan bahwa ukuran maksimal *mut'ah* adalah tidak melebihi setengah mahar *mistsil* atau senilai harga budak. Jika nilai mahar *mistsil* dijadikan patokan maka tidak akan mencukupi ukuran nafkah 1 (satu) tahun 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun tersebut.

Demikianlah keberanjakan hukum keluarga yang terjadi Syiria, Mesir dan Indonesia di mana keberanjakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan status serta hak-hak perempuan. Karena ketentuan- ketentuan untuk kaum perempuan yang ada dalam kitab- kitab kurang (untuk mengatakan tidak) mencerminkan adanya kesetaraan hak antara laki- laki dan perempuan. Dan pemberlakuan undang- undang hukum keluarga

Muslim di dunia modern setelah menempuh proses pembaharuan dan amandeman sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi instrumen bagi pengaktualisasian prinsip-prinsip gender.

Reformasi hukum keluarga memainkan peran penting dalam perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini seiring dengan gerakan pengarusutamaan gender di dunia Muslim termasuk di Indonesia yang pada gilirannya telah menumbuhkan kesadaran akan persamaan hak dan peluang kebebasan kepada perempuan dan laki-laki²⁵ karena realita di lapangan menunjukkan masih banyaknya ketidakadilan terhadap kaum perempuan dapat terjadi di mana saja, baik di sektor publik maupun domestik, di ruang sosial maupun pribadi.²⁶

Selain itu salah satu sarana yang paling startegis untuk meningkatkan status dan hak-hak perempuan yang sekaligus menghapus segala bentuk diskriminasi dan serta dominasi maupun kesewenang-wenangan laki-laki adalah melalui reformasi hukum keluarga. Karena hukum atau undang-undang yang diberlakukan oleh sebuah negara sifatnya mengikat semua rakyat sehingga jika dilanggar otomatis ada sanksi hukumnya. Adapun sanksi hukum ini minimal dapat mengurangi kesewenang-wenangan pihak suami, misalnya dalam menceraikan istri, membatalkan tunangan dan hal-hal lain yang meyangkut hukum keluarga.

²⁵ Khariri, K. (2009). *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita*. Yinyang: *Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 4(1), 27-40. Lihat juga Nasution, K. (2007). *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. UNISIA, 30(66).

²⁶ Mulia, S. M. (2015). *Muslim Family Law Reform in Indonesia* (a Progressive Interpretation of the Qur'an). *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 15(1), 42613.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1990.
- Al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: "Aaliem al-Kitab, 1986, Juz II.
- Atho Mudzha, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antra Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Azyumardi Azra, *Syariat Islam dalam Bingkai Nation State*," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (editor), *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta :Paramadina, 2005.
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Intermedia, 1990.
- Hebert J Liebesny, *The Law of The Near and Middle East: Reading Cases and Material,s* Albany State University Press, 1975.
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, T.tp. Dar Nahr An-Nil, t.t.
- Jnd. Anderson, *Islamic Law in Modern World*, New York: University Press, 1954.
- Jnd. Anderson, *Law Reform In The Modern World*, Landon: Anthone Press, 1967.
- John L Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- John L. Esposito, *Women In Muslim Family*, New York: Syracuse University Press, 1999.
- Khadduri, M, *Marriage in Islamic law: The modernist viewpoints. Am. J. Comp. L.* 1991.
- Khariri, K. (2009). *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam: Reinterpretasi Fiqih Wanita. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 4(1), 27-40. Lihat juga Nasution, K. (2007). *Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. UNISIA*, 30(66).
- Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, (Chicago and London: Unversity of Chicago Press, 1988).

-
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957.
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fikih Lima Madzhab*, Terj. Masykur dkk, Jakarta: Lentera, 1999.
- Mulia, S. M. (2015). *Muslim Family Law Reform in Indonesia (a Progressive Interpretation of the Qur'an)*. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 15(1), 42613.
- Nabil Abdul Fatah, Teks dan Peluru: Problematika Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Sistem Politik Mesir Tahun Tujuh Puluhan dan Delapan Puluhan”, dalam *Islam, Negara dan Hukum*, eds. Johannes Den Heijer & Samsul Anwar, Jakarta: INIS, 1993.
- Robert N. Billah, *Islamic Tradition and Problems of Modernization*, Los Angeles: University of California Press, 1991.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, Bandung: al-Ma'arif, 1997.
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text, and Comparative Analysis*, Academy of Law and Religion, 1987.
- Umar F Abd Allah, *The Islamic Struggle in Syria*, Mizan Pr; Torn Dust Jacket edition January 1, 1983.